



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 Oktober 2016

Sifat : Penting
Lampiran : -

Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Provinsi.
2. Sdr./i Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR : 182/3753/SJ**

TENTANG

**OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS OPERANDI PENEMPATAN TKI
KE LUAR NEGERI**

Bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bawa penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus operandi penempatan TKI keluar negeri perlu dioptimalkan;
2. Untuk melaksanakan point satu tersebut diatas perlu dilakukan pemberdayaan peran 3 (tiga) pilar di tingkat kecamatan (Camat, Danramil, Kapolsek) dan di tingkat desa (Kepala Desa, Babinsa, dan Babinkamtibmas) untuk melakukan pengawasan guna mencegah perdagangan orang;
3. Tersebut pada point 2 diatas wajib memberikan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dini, cegah dini dan lapor dini sehingga mengurangi terjadinya perdagangan orang dengan modus penempatan TKI keluar negeri;
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam upaya pencegahan dan penanganan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus operandi penempatan TKI keluar negeri.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan :

1. Bapak. Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Bapak. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Ibu. Menteri Luar Negeri;

5. Bapak. Menteri Pertahanan;
6. Bapak. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Bapak. Jaksa Agung;
8. Bapak. Panglima TNI;
9. Bapak. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
10. Bapak. Kepala BIN;
11. Bapak. Kepala BAIS;
12. Bapak. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi, Kabupaten dan Kota se-
Indonesia.

Mengetahui dan menyetujui dilaksanakannya pelaksanaan

Bahwa penangkutan berikut ini dilakukan dengan tindakan
modus operandi perjudian dan dilakukan dengan tujuan
untuk mendekati anggota keluarga dan orang lain
pasal 3 ayat 1 dan ayat 2

Sampai dengan

Penangkutan berikut ini dilakukan dengan tindakan
modus operandi perjudian dan dilakukan dengan tujuan
untuk mendekati anggota keluarga dan orang lain
pasal 3 ayat 1 dan ayat 2

Ditetapkan

Surabaya, 10 Mei 2010
Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan
Biro Perencanaan dan Pengembangan